

Bidang Ilmu : Sosiologi  
Topik : Pengembangan Model Kesetaraan Perempuan

**LAPORAN PENELITIAN**



***HARMFUL TRADITIONAL PRACTICES :***  
**KEKERASAN PEREMPUAN DALAM KONSTRUKSI TRADISI**  
**DAN BUDAYA DI INDONESIA**

**Diajukan Oleh :**

**Dwi Astuti, S.Sos, M.Si**  
**510810232/0524107402**

**Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja**  
**Universitas Widya Mataram Tahun Akademik 2023/2024**

**UNIVERSITAS WIDYA MATARAM**

**Mei 2024**

HALAMAN PENGESAHAN

1. **Judul** : **HARMFUL TRADITIONAL PRACTICES :  
KEKERASAN PEREMPUAN DALAM  
KONSTRUKSI TRADISI DAN BUDAYA DI  
INDONESIA**
2. **Bidang Ilmu** : Sosiologi
3. **Ketua Peneliti**
- a. **Nama Lengkap** : Dwi Astuti, S.Sos, M.Si.
  - b. **Jenis Kelamin** : Perempuan.
  - c. **NIP/NIK/NIDN** : 510810232/0524107402.
  - d. **Pangkat/Golongan** : Penata Muda Tk. I / IIIb
  - e. **Jabatan Fungsional** : Asisten Ahli
  - f. **Fakultas/Jurusan** : FISIPOL/Sosiologi.
  - g. **Perguruan Tinggi** : Universitas Widya Mataram
  - h. **Status Dosen** : Dosen Tetap Yayasan
4. **Jumlah Anggota Tim** : 4 orang.
- 1. Avisye Bulenoh (191322733).
  - 2. Muhammad Aji Saputro (191322742).
5. **Lama Penelitian** : 3 bulan
6. **Biaya Yang Diperlukan** :
- a. **Sumber Dari Institusi** : Rp. 5.000.000
  - b. **Sumber Lain** : -
- Jumlah** : -----  
Rp. 5.000.000


Yogyakarta, 29 Mei 2024.

Ketua Peneliti,

(Dwi Astuti, S.Sos, M. Si)

NIP. 510810232.

Mengetahui,

  
  
Ardadani Noor, MA  
NIP. 510810147.

Menyetujui,

Ketua LRPM UWM,

(Prof. Dr. Ir. Ambar Rukmini, MP.)

NIP. 196412081992032001

## **RINGKASAN HASIL PENELITIAN**

*Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi dalam praktek tradisi. Sebagai sebuah negara yang masih memiliki tradisi yang cukup lestari, Indonesia juga memiliki banyak praktik tradisi yang memiliki muatan kekerasan terhadap perempuan, yang juga cukup banyak. Penelitian ini ingin melihat bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam praktik tradisi yang ada di Indonesia. Dan juga untuk melihat bagaimana proses terjadinya konstruksi praktik tradisi ini dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode studi kasus dengan memilih satu kasus yaitu Kawin Tangkap yang ada di Sumba, penelitian ini mendapatkan beberapa temuan, antara lain bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam tradisi dilakukan sebagai hal yang biasa baik oleh masyarakat maupun bahkan oleh korban. Tradisi ini menjadi biasa karena telah dikonstruksikan dan diajarkan selama bertahun-tahun, bahkan dari generasi ke generasi. Bahkan korban pun memilih untuk menerima ini sebagai takdir seorang perempuan dalam sebuah tradisi. Meskipun dia merasakan itu sebagai kekerasan atau tindakan yang menyakitkan. Tradisi ini memenuhi kriteria sebagai menyakitkan (harmful) antara lain karena melakukan kekerasan secara fisik, melakukan kekerasan seksual, melakukan pemaksaan perkawinan dan merampas hak kebebasan dalam menentukan masa depan dan menentukan pasangan hidup.*

**Key word :** *Kawin Tangkap, Harmful Traditional Practices.*

## **BAB .1. PENDAHULUAN.**

Pada akhir bulan Juni 2020, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh video viral yang memperlihatkan kejadian dimana ada seorang gadis dibawa paksa oleh sekelompok laki-laki. Dalam perkembangannya diketahui bahwa kejadian itu adalah kejadian yang kemudian dikenal dengan “kawin tangkap”.<sup>1</sup> Dalam waktu yang tidak begitu lama, banyak media baik cetak maupun *on-line* memberitakan kejadian tersebut. Kasus kawin tangkap ini terjadi di daerah Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Kejadian yang dipertontonkan dalam video yang viral tersebut, ternyata adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang dikenal dalam masyarakat Sumba Tengah tersebut. Dimana seorang perempuan dibawa secara paksa oleh sekelompok laki-laki, untuk dibawa kerumah laki-laki yang akan menjadi suaminya. Kemudian terjadilah proses secara adat yang mengesahkan perempuan tersebut menjadi istri dari laki-laki yang bahkan tidak pernah dikenalnya itu.

Berbagai pendapat mengemuka tentang kasus “kawin tangkap” ini. Bahkan menjadi fokus diskusi oleh berbagai kelompok yang memiliki perhatian terhadap persoalan ini. Tidak hanya kelompok yang peduli terhadap persoalan perempuan, namun juga kelompok rohaniawan khususnya pemimpin gereja, ikut menjadikan persoalan ini menjadi persoalan penting yang terjadi di wilayah mereka.

Berdasarkan informasi dari salah satu rohaniawan yang ada di wilayah tersebut, pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Namun pihak yang berwajib menyatakan tidak bisa melakukan tindakan apa-apa karena ini merupakan tradisi. Upaya hukum ini semakin menemui jalan buntu ketika pihak keluarga laki-laki melanjutkan proses itu dengan melakukan proses tradisi yaitu memberikan mas kawin kepada keluarga pihak perempuan. Dengan ikatan ini maka keluarga perempuan benar-benar telah terikat dalam tradisi. Keinginan mereka untuk mempermasalahkan atau memperkarakan kejadian yang menimpa anak perempuan mereka menjadi semakin kompleks ketika masuk dalam ranah tradisi. Keluarga besar dan masyarakat sekitar mempercayai bahwa ini sudah tradisi, dan keluarga perempuan tidak bisa melakukan apa-apa. Jika mereka berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan tersebut, atau

---

<sup>1</sup>Kawin Tangkap di Sumba, Diculik untuk Dinikahi, Citra Menangis sampai Tenggorokan Kering Kompas.com - 09/07/2020, 06:07 WIB, <https://regional.kompas.com/read/2020/07/09/06070001/kawin-tangkap-di-sumba-diculik-untuk-dinikahi-citra-menangis-sampai?page=all>, diakses tanggal 13 Juli 2020, Pukul : 22:10 wib.

memperkarakan kejadian tersebut, maka akan ada hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi.

Kondisi ini membuat persoalan ini semakin susah untuk diselesaikan secara hukum. Ketika pihak penegak hukum sudah memiliki kemauan untuk menindak kejadian ini, justru pihak keluarga menolak untuk melakukan karena konstruksi tradisi tadi. Keluarga tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi, selain itu keluarga pihak perempuan tidak ingin mendapat sanksi sosial jika mempersoalkan kejadian tersebut. Komnas Perempuan berupaya untuk melakukan proses advokasi terhadap korban dari kejadian ini. Dengan melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kepadakeluarga pihak laki-laki maupun keluarga pihak perempuan, melakukan pendampingan baik secara hukum maupun psikologi kepada korban.

Video tentang kawin tangkap yang viral pada penghujung bulan Juni 2020 hanya merupakan salah satu kejadian yang kebetulan diviralkan, sehingga menjadi perhatian banyak orang. Praktek “kawin tangkap” sudah dilakukan sejak lama, dan tidak hanya di wilayah Sumba Tengah. Praktek ini sudah dilakukan sejak lama di beberapa wilayah di Sumba dengan nama yang berbeda-beda. Tidak menutup kemungkinan kejadian seperti ini masih akan terus terjadi, mengingat ini berkaitan dengan tradisi yang sudah dikonstruksikan dalam masyarakat tersebut. Selama masyarakat masih memiliki konstruksi yang sama terhadap tradisi tersebut, maka praktek seperti itu akan terus dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dengan melakukan advokasi terhadap korban sangat patut kita hargai, namun ini akan menjadi kesia-siaan ketika masyarakat tetap dengan konstruksi tradisinya dan terus melakukan praktek ini.

Pada tanggal 25 Juli 2019, berita *on-line* BBC News Indonesia mengulas tentang seorang tokoh perempuan bernama Indotang yang saat ini sangat rajin melakukan kampanye tentang pernikahan di bawah umur di Desa Mattiro Ulang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Yang menarik dari persoalan ini bukan terletak pada persoalan pernikahan di bawah umur yang melanggar undang-undang, namun terletak pada pernikahan dibawah umur atau pernikahan anak yang menjadi tradisi masyarakat di Desa Mattiro Ulang yang sudah dikonstruksikan lama.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Kisah penjual sayur keliling di Pulau Kulambing, korban kekerasan rumah tangga yang kampanyekan risiko pernikahan anak, Rivan Dwiastono dan Oki Budhi, BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49094275>, diakses tanggal 13 Juli 2020, pukul : 22:56 wib.

Dalam reportase tersebut Indotang menyatakan bahwa pernikahan anak terjadi turun temurun di dua pulau kecil di Desa Mattiro Ulang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Lebih lanjut dia juga mengatakan “kan dari dulu adat istiadat itu masih berlaku” ujarnya “dia menganggap sepele (pernikahan usia anak) karena tidak tahu resikonya apakah ini akan berdampak kepada anak atau juga kita”. Inilah ungkapan dari Indotang, tentang pernikahan usia anak di daerahnya. Dari penjelasannya jelas bahwa pernikahan usia anak tidak hanya terjadi sekali dan tidak hanya terjadi sekarang. Praktek seperti ini sudah dilakukan sejak dahulu bahkan menjadi tradisi lama dan terjadi berkali-kali.

Beberapa alasan yang terkonstruksi dalam benak masyarakat disana adalah masih lekatnya dalam adat dan dalam masyarakat pemikiran bahwa kalau anak kita tidak dinikahkan, maka tidak ada lagi yang akan melamar. Alasan lain yang juga terkonstruksi dalam masyarakat keyakinan yang menganggap pamali jika menolak rezeki berupa lamaran orang lain, selain itu juga alasan ekonomi dimana keluarga atau orang tua berpikir dengan menikahkan anaknya, maka akan mengurangi beban keluarganya.

Saat ini praktek pernikahan anak di daerah Sulawesi Selatan ini memang sudah berkurang, seiring dengan pengetahuan baru masyarakat tentang kerugian menikahkan diusia masih anak-anak. Namun bukan berarti praktek seperti ini telah hilang. Selain itu praktek pernikahan anaktidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan, namun masih banyak praktek pernikahan anak di wilayah lain di Indonesia.

Kelompok Kerja Mahkamah Agung mencatat angka perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 193 ribu kasus. Mirisnya dari 193 ribu kasus pernikahan anak yang terjadi di Indonesia hanya 14 ribu yang mengajukan perenungan dispensasi ke pengadilan. Artinya hanya 7 persen yang mengajukan dispensasi dan 93 persen tidak mengajukan dispensasi artinya langsung menikah, tidak melalui jalur hukum resmi (nikah siri). Demikian dikatakan oleh Edy Wibowo, Sekretaris Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Mulidia, Perkawinan Anak di Indonesia Capai 193 Ribu Kasus, <https://nasional.okezone.com/read/2020/01/31/337/2161488/perkawinan-anak-di-indonesia-capai-193-ribu-kasus>, diakses tanggal 13 Juli 2020, Pukul : 23:20 wib.

Sedikit berbeda dengan kedua kisah diatas, yaitu kawin tangkap dan pernikahan usia anak, sebuah media *online* memberitakan tentang tradisi kawin culik atau biasa disebut dengan “merariq”. Di dalam tulisan artikel ini diceritakan kisah seorang gadis bernama Yani yang menjadi korban tradisi kawin culik. Kasus kawin culik ini terjadi di etnis Sasak di Lombok. Kawin culik adalah proses perkawinan dengan proses dimana perempuan disembunyikan di rumah kerabat pria secara paksa dengan persetujuan lembaga adat. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa di masyarakat dimana Yani tinggal masih merawat tradisi kuno kawin culik ini. Tradisi ini bernama “merariq”, tradisi ini semestinya dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dibawah pengawasan lembaga adat. Namun sekarang tradisi ini lebih sering dijadikan sebagai alasan pembenaran ketika orang akan melakukan perkawinan secara paksa.<sup>4</sup>

Selain praktek perkawinan yang berdasarkan tradisi budaya, ada juga praktek perkawinan yang berpotensi menimbulkan permasalahan yaitu poligami. Poligami adalah praktek perkawinan dimana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri pada saat yang sama. Praktek poligami banyak dilakukan berlandaskan pada ajaran agama. Poligami dibolehkan dalam syariat islam, dengan syarat suami bisa bersikap adil.<sup>5</sup> Namun dalam kenyataannya, banyak persoalan dari praktek poligami ini. Secara garis besar adalah menimbulkan terabaikannya salah satu istri, karena dalam prakteknya banyak yang tidak berlaku adil. Persoalan lain yang dihadapi khususnya adalah bagi istri pertama. Meskipun berbalut dengan upah berupa pahala, namun tidak dapat dipungkiri praktek poligami ini melukai khususnya pihak perempuan, terlebih istri pertama. Selain merasakan kekecewaan atas kesetiaan, masalah yang lain adalah berkurangnya tanggung jawab suami karena berbagi dengan istri yang lain. Dan yang lebih utama lagi adalah poligami ini berdampak pada stigma sosial yang melekat pada istri baik istri pertama maupun istri berikutnya.

---

<sup>4</sup>Tradisi Kawin Culik di Lombok Suburkan Praktik Nikah Paksa, <https://www.dw.com/id/tradisi-kawin-culik-di-lombok-suburkan-praktik-nikah-paksa/a-51061239>, Diakses tanggal 13 Juli 2020, pukul : 23:53 wib.

<sup>5</sup>Inasshabibah, Adakah Keadilan dalam Pernikahan Poligami?, <https://cres.ugm.ac.id/adakah-keadilan-dalam-pernikahan-poligami/>, diakses tanggal 13 Juli 2020, Pukul : 23:33 wib.

Praktek poligami ini sudah banyak memberikan bukti, bahwa praktek ini melukai perempuan. Namun lagi-lagi praktek poligami ini masih banyak dilakukan karena konstruksi yang terbentuk dari ajaran agama.

Kerugian atau dampak dari praktek-praktek diatas antara lain adalah trauma, kekerasan secara fisik, kehilangan masa depan dengan tiba-tiba, hilangnya hak untuk menentukan pilihan dalam hubungan perkawinan/sek, stigma sosial dan masih banyak lagi. Itu sebabnya praktek ini disebut dengan *harmful traditional practices*. Bentuk kekerasannya berbeda, karakternya juga berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain, antara satu tradisi dengan tradisi lain, namun akibatnya sama yaitu melukai atau menyaikiti dan merenggut hak.

Sekretaris jenderal PBB memberikan gambaran mengenai kekerasan perempuan di seluruh dunia konteks, penyebab dan berbagai bentuknya. Bentuk-bentuk kekerasan itu adalah : kekerasan dalam keluarga di dalamnya adalah kekerasan oleh pasangan dan kekerasan dalam tradisi, kekerasan perempuan dalam komunitas, kekerasan yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab negara dan kekerasan perempuan dalam konflik bersenjata.<sup>6</sup>Dari definisi, jenis dan konteks terjadinya kekerasan seksual kepada perempuan yang dirumuskan PBB ini, sangat dekat berkaitan dengan persoalan konstruksis relasi gender, baik dalam ruang domestik, dalam masyarakat umum, bahkan dalam kebijakan negara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tradisi-tradisi tersebut diatas sangat erat berkaitan dengan konstruksi realsi gender yang memang diskriminatif terhadap perempuan. Adanya stereotype dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai warga negara nomor dua.

Berbagai upaya untuk menghilangkan berbagai praktek yang merugikan atau melukai perempuan ini terus diupayakan, namun angka kekerasan seksual kepada perempuan masih tinggi. Mengapa persoalan kekerasan seksual kepada perempuan dan kekerasan perempuan ini sangat penting untuk diperhatikan dan dicarikan solusinya. Ada beberapa alasan mengapa persoalan ini sangat penting yaitu : *pertama* merupakan tanggung jawab negara untuk mewujudkan perlindungan bagi segenap warga negaranya tidak terkecuali perempuan, *kedua*, keberhasilan negara dalam mewujudkan perlindungan

---

<sup>6</sup>*Kekerasan Meningkat:Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. Available at : <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>, diakses tanggal 28 Agustus 2020, pukul : 11:10 wib.

terhadap perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang ditetapkan dalam MDG's, ketiga, keberadaan perempuan memiliki pengaruh yang sangat besar terkait keberhasilan pembangunan khususnya kebijakan pembangunan sumber daya manusia dan perwujudan ekonomi inklusif, dan keempat, semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap HAM menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup>

Mencari solusi terhadap persoalan kekerasan perempuan bukan upaya yang mudah. Beberapa pihak meyakini alasan lain yang menyebabkan masih tingginya angka kekerasan seksual kepada perempuan di Indonesia berkaitan erat dengan persoalan konstruksi sosial dalam masyarakat. Banyak kasus kekerasan seksual terjadi karena faktor ketidakadilan gender, relasi kuasa dan budaya patriarkhie (Pulih, 2020). Upaya melakukan perlindungan kepada perempuan tidak bisa dilakukan semudah seperti membalik telapak tangan, tidak bisa selesai hanya dengan regulasi tetapi juga dengan dekonstruksi, yaitu mendekonstruksi cara pandang masyarakat terhadap relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Karena kekerasan seksual kepada perempuan tidak bisa dilepaskan dari konstruksi budaya dan nilai-nilai yang dipahami masyarakat itu sendiri.<sup>8</sup>

Dalam kenyataannya, ada tiga faktor yang sangat berpengaruh terhadap penyelesaian secara hukum kasus kekerasan seksual terhadap perempuan maupun upaya perlindungan terhadap perempuan, yaitu substansi, struktur dan kultur. Substansi terkait dengan produk hukum yang sampai saat ini belum memadai bagi perempuan untuk memperjuangkan keadilan. Struktur terkait kondisi dimana aparat penegak hukum dan masyarakat tidak memiliki cara pandang yang sensitif gender (berperspektif gender), dan kultur yaitu budaya patriarki.<sup>9</sup>

Pendekatan penyelesaian masalah yang telah diupayakan antara lain dengan pendekatan hukum positif, yaitu hukum pidana maupun dengan berbagai regulasi yang berupa konvensi. Beberapa konvensi yang mengatur tentang hal ini anatara lain adalah Konvensi tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pemenuhan hak-hak perempuan ini lebih

---

<sup>7</sup> Dwi Astuti dan Rosalia, *Refleksi Praktek Harmful Traditional Practices di Indonesia*, Junral Al-Maiyah, Vol. 13, No, 2, Desember 2020. Hal. 185-186.

<sup>8</sup> Syadzily, A, H. (2020) Konstruksi Budaya Langgengkan Kekerasan Terhadap Perempuan. Available at : <https://www.validnews.id/Konstruksi-Budaya-Langgengkan-Kekerasan-Terdhadap-Perempuan-CfR>, diakses tanggal 7 September 2020, Pukul 20:55 wib.

<sup>9</sup> Rochaety, N. (2014) *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukun Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*, Palastren, 7(1), pp. 1-24.

dirinci lagi dengan hukum yang lebih khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan yaitu CEDAW bahkan dimasukkan dalam MDG's. Kasus kekerasan pada perempuan bahkan sudah bertahun-tahun masuk dan bahkan menjadi prioritas dalam MDG'S.

Dengan memperhatikan latar belakang persoalan diatas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian. Pertama, seperti apa tradisi atau agama yang masuk dalam pengertian atau batasan praktek budaya berbasis tradisi atau harmful traditional practices? Dan bagaiman konstruksi terbentuknya tradisi yang bermuatan kekerasan tersebut?

## **BAB.2.** **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Kekerasan Perempuan Berbasis Tradisi (Harmful Traditional Practices).***

*Harmful practices* sebenarnya adalah terminology yang dipakai untuk bisa memayungi berbagai bentuk kekerasan seksual dan kekerasan perempuan yang sangat kompleks karakternya dalam berbagai masyarakat. Istilah *harmful traditional practices* dipilih untuk menggambarkan secara lebih lengkap berbagai praktek tradisi berbasis konstruksi gender maupun konstruksi budaya sebagai praktek yang “melukai” atau “menyakiti”. Dari berbagai praktek yang dilakukan, khususnya yang menjadi korban adalah perempuan. Sebuah artikel yang diterbitkan oleh salah satu majalah kesehatan *HealthScotland* mendefinisikan *harmful l practices* dalam latar tradisi masyarakat. Sehingga lebih menyebutnya sebagai *harmful traditional practices*. Disebutkan bahwa arti dari *harmful traditional practices are forms of violence have been committed primarily against woman and girls in certain communities and societies for so long that they are considered, or present perpetrators, as part of accepted cultural practices.*

Jika kita memahami definisi diatas maka ada beberapa kata kunci berkaitan dengan pengertian *harmful traditional practices* yaitu berbagai bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan, dalam komunitas atau masyarakat tertentu, yang sudah diakui dan dilakukan lama dan menjadi bagian dari budaya yang diterima masyarakat. Dengan memperhatikan definisi ini, maka kekerasan seksual atau kekerasan perempuan yang masuk dalam kategori *harmful tradistion practices* adalah yang berlaku di suatu komunitas tertentu saja, dan tidak berlaku di komunitas yang lain. Praktek ini juga sudah dilakukan lama dan diakui sebagai bagian dari kebudayaan yang diterima. Praktek kawin tangkap, kawin culik, pernikahan anak seperi yang pertama diungkapkan dalam awal tulisan ini, merupakan praktek yang memenuhi kreteria yang disebut sebagai *harmful traditional practices*.

Definisi yang hampir sama juga diberikan oleh United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), organisasi internasional dibawah PBB. UNICEF mendefinisikan *harmful practices* sebagai praktek diskriminasi yang dilakukan dalam jangka waktu lama dimana komunitas dan masyarakat bersedia atau bisa menerimanya. Sama seperti definisi yang diberikan oleh *Healthscotland*, definisi yang dibuat oleh UNICEF juga memiliki kata kunci yang hampir sama yaitu , praktek diskriminasi, sudah lama dilakukan, diterima oleh masyarakat atau komunitas.

Karakter dari berbagai *harmful traditional practices* seperti yang didefinisikan diatas inilah yang berpengaruh pada solusi atau penanganan masalah praktek *harmful traditional practices* ini. Dengan kata lain sifat dari *harmful traditional practices* inilah yang membuat praktek seperti kawin tangkap, kawin culik, pernikahan usia anak dan poligami ini susah untuk diatasi. Lembaga penegak hukum seperti polisi, hampir tidak bisa bertindak ketika semua praktek tersebut bersembunyi dibalik kata “tradisi”. Jika lembaga penegak hukum berpihak terhadap korban untuk melakukan tindakan hukum, korban dan keluarga korban bahkan masyarakat sekitar justru tidak berani untuk melanjutkan proses hukum karena akan mendapat sangsi dari masyarakat, karena dianggap melanggar tradisi. Bahkan lebih dari itu, terkadang pelaporan terhadap kasus berbasis tradisi ini terpaksa harus ditanggihkan karena ketakutan keluarga korban dan masyarakat sekitar akan adanya akibat yang bersifat supranatural, seperti pamali dan sebagainya.

### ***Harmful Traditional Practices, Sebagai Konstruksi Tradisi Budaya dan Agama.***

Praktek seperti kawin tangkap, pernikahan usia anak, pernikahan dengan paksaan, kawin culik, Female Genital Mutilation (FGM) dan poligami adalah kasus yang banyak terdapat di dalam masyarakat kita. Praktek-praktek seperti itu tidak hanya terjadi akhir-akhir ini saja, tetapi sudah dilakukan sejak lama dan telah dilakukan berkali-kali. Dan sampai saat ini ditengarai semakin meningkat jumlahnya. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan dalam CATAHU (Catatan Tahunan) yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan tahun 2019, yang mendata kasus kekerasan perempuan pada tahun 2018, tercatat ada 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka di dapatkan dari laporan beberapa lembaga yang memiliki perhatian terhadap kasus kekerasan perempuan. Memang tidak semua kasus tersebut merupakan kasus yang berbasis tradisi budaya dan agama, namun sebagiannya adalah kasus berbasis tradisi budaya dan agama. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki angka yang tinggi dalam kasus kekerasan perempuan.<sup>10</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan baik membawa kasus-kasus tersebut ke ranah hukum atau paling tidak memberikan advokasi terhadap korban. Tindakan yang biasa dilakukan adalah dengan melaporkan kasus kekerasan ini kepada pihak yang

---

<sup>10</sup>Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara, Komnas Perempuan, <https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf>, diakses tanggal 14 Juli 2020, Pukul : 15:00 wib.

berwajib. Namun penanganan hukum terhadap kasus seperti ini tidak dengan mudah bisa menyelesaikan masalah, hambatan yang biasanya dihadapi adalah keengganan pihak korban untuk melaporkan kasusnya secara hukum karena proses hukum akan membutuhkan waktu yang panjang dengan biaya material (uang) atau imaterial (psikologis). Selain itu juga terhambat dengan kurangnya alat bukti, karena kurangnya saksi dan masih banyak masalah lagi. Sementara cara lain yang bisa dilakukan selain membawa ke ranah hukum adalah dengan melakukan advokasi. Berdasarkan berbagai konvensi tentang HAM, CEDAW, MDG's yang merupakan atuaran yang menyatakan kekerasan seksual sebagai pelanggaran HAM. Advokasi yang biasa dilakukan adalah dengan memberikan pendampingan moral dan psikologis terhadap korban, memberikan penguatan kepada korban dan keluarga korban, memberikan penyembuhan terhadap trauma yang dialami sebagai korban kekerasan seksual. Hal-hal diatas juga sudah dilakukan selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Namun angka kekerasan seksual dan kekerasan perempuan tidak pernah mengalami penurunan bahkan malah naik setiap tahunnya. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan kuratif, yaitu tindakan yang diambil setelah terjadinya praktek *harmful traditional practices*. Namun belum banyak tindakan yang dilakukan sebagai bentuk antisipasi atau *prefentif*.

Dari gambaran diatas, perlu direnungkan dengan lebih dalam,apa sebabnya angka kekerasan seksual dan kekerasan perempuan masih terus tinggi, meskipun berbagai upaya kuratif dilakukan? jawaban terhadap persoalan ini adalah bahwa persoalan kekerasan perempuan dan kekerasan seksual yang terjadi bukanlah murni kejadian hukum atau pelanggaran HAM biasa. Persoalan kekerasan seksual kepada perempuan dan kekerasan perempuan terjadi sangat kental berkaitan dengan persoalan tradisi masyarakat. Banyak tradisi masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan merupakan bentuk *harmful traditional practices* atau melukai. Kekerasan perempuan dan kekerasan seksual kepada perempuan yang terjadi dibalut dalam tradisi yang sudah terkonstruksi, khususnya konstruksi relasi gender. Yaitu relasi peran sosial dan peran laki-laki dalam masyarakat atau komunitas tertentu.

Dalam tulisannya berjudul Gender dan Transformasi Sosial, Mansour Fakih menyebutkan bahwa persoalan diskriminasi dan ketidakadilan gender muncul didasari oleh konstruksi sosial masyarakat tentang relasi gender dalam masyarakat. Konstruksi relasi gender yang timpang dalam masyarakat dan menempatkan perempuan sebagai "orang nomor dua" telah memunculkan sikap yang diskriminatif. Dalam tulisannya Mansour Fakih menyebutkan ada lima bentuk diskriminasi atau ketidakadilan, sebagai

akibat dari adanya konstruksi relasi gender dalam masyarakat. Kelima ketidakadilan atau diskriminasi akibat konstruksi relasi gender tersebut antara lain : marginalisasi perempuan, *labeling/stereotype* terhadap perempuan, kekerasan perempuan, *sub-ordinasi* pada perempuan dan beban ganda. Dengan mengacu pada teori diatas, maka kekerasan pada perempuan dan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk ketidakadilan atau diskriminasi berbasis konstruksi relasi gender dalam masyarakat.<sup>11</sup> Kondisi diatas lebih diperparah lagi ketika konstruksi gender tersebut pada saat yang sama terbalut dalam praktek tradisi masyarakat. Karena pada dasarnya tradisi juga merupakan hasil dari konstruksi sosial.

Konstruksi berbasis relasi gender yang ditengarai menjadi sebab munculnya kekerasan seksual atau kekerasan pada perempuan juga pernah dipaparkan oleh PKBI DIY. Dalam artikelnya disebutkan definisi kekerasan berbasis gender (KBG). Tidak ada definisi yang sama persis yang diakui oleh semua pihak. Masing-masing masyarakat atau komunitas memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan kekerasan berbasis gender ini. Namun menurut institusi seperti PKBI DIY ada dua definisi yang mungkin bisa dijadikan rujukan dalam memahami kekerasan berbasis gender. Yang pertama adalah definisi yang dikeluarkan oleh Inter-Agency Standing Committee (IASC), menyatakan kekerasan berbasis gender sebagai suatu terminology yang memayungi berbagai tindakan yang membahayakan yang dilakukan diluar kehendak korban dan didasarkan atas perbedaan peran laki-laki dan peran perempuan. Beberapa bentuk kekerasan berbasis gender tersebut antara lain : seksual, fisik, praktek tradisional yang membahayakan, sosial ekonomi dan emosional psikologis. Definisi yang juga bisa dijadikan rujukan adalah definisi yang dirumuskan oleh UNHCR yang memberikan definisi Kekerasan Berbasis Gender sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan secara langsung kepada seseorang berdasarkan perbedaan seks atau gender. Di dalamnya termasuk tindakan yang menimbulkan bahaya atau penderitaan fisik, mental, seksual, ancaman, paksaan dan penghapusan kemerdekaan.<sup>12</sup> Kekerasan-kekerasan ini terjadi didasari oleh konstruksi relasi gender dalam masyarakat kita yang cenderung menempatkan perempuan sebagai kelompok masyarakat nomor dua. Sehingga potensi kekerasan terhadap perempuan sangat tinggi.

---

<sup>11</sup>Fakih, Mansour, (1999), Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

<sup>12</sup>Kekerasan Berbasis Gender (KBG), <https://pkbi-diy.info/kekerasan-berbasis-gender-kbg/>, diakses tanggal 14 Juli 2020, pukul : 15:07 wib.

Salah satu tokoh yang banyak berbicara tentang konstruksi sosial adalah Peter L Berger dan Thomas Luckmann dalam bukunya yang berjudul *The Social Construction and Reality*. Dalam tulisannya Peter L Berger dan Thomas Luckmann menjelaskan tentang realitas sosial sebagai sesuatu yang dikonstruksikan. Dikonstruksikan artinya diciptakan oleh pikiran-pikiran manusia yang kemudian mewujudkan menjadi kenyataan, kenyataan yang bersifat sosial, kenyataan bersama. Proses terbentuknya konstruksi sosial dari pemikiran atau ide individu ini adalah melalui proses konsensus, interaksi, habituasi/pembiasaan.<sup>13</sup>

Lebih jauh Peter L Berger dan Thomas Luckmann menjelaskan tentang proses terbentuknya realitas sosial sebagai hasil dari konstruksi pikiran masyarakat. Proses tersebut adalah eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Eksternalisasi adalah proses dimana ide-ide atau pikiran-pikiran manusia diinteraksikan dengan orang lain. Proses obyektivasi adalah proses dimana pikiran-pikiran atau ide-ide yang disampaikan kepada orang lain dalam interaksi tersebut kemudian disetujui oleh komunitas sebagai sesuatu yang benar dan sesuatu yang dimiliki bersama. Sementara proses internalisasi adalah proses dimana ide-ide dan pikiran-pikiran yang sudah disetujui bersama tersebut kemudian menjadi keyakinan atau diyakini sebagai sesuatu yang benar. Proses konstruksi adalah proses bagaimana ide-ide dan pikiran-pikiran tersebut terus menerus ditanamkan kepada seluruh anggota masyarakat sehingga diyakini sebagai sesuatu yang benar.

Begitu juga dengan konstruksi gender. Pemahaman masyarakat atau konstruksi gender dalam masyarakat adalah hasil dari proses konstruksi ide-ide atau pikiran-pikiran tentang relasi gender atau peran sosial laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Apa yang masyarakat pahami tentang gender dan relasi gender menurut teori konstruksi sosial merupakan bentukan atau ciptaan dari ide-ide dan pikiran-pikiran manusia. Dimana ide-ide dan pikiran-pikiran itu terus ditanamkan dalam masyarakat dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu sehingga menjadi sesuatu yang diyakini benar.

Dari pemahaman tentang konstruksi sosial di atas, maka bisa disimpulkan bahwa sebenarnya konstruksi sosial yang membentuk suatu keyakinan tertentu bukanlah sesuatu yang “mati”. Bukan sesuatu yang tidak bisa dirubah. Karena bersumber dari ide-ide dan pikiran-pikiran yang dikonstruksikan terus menerus, maka konstruksi itu bisa dirubah dengan ide-ide dan pikiran-pikiran yang baru atau yang berbeda. Begitu juga dengan relasi

---

<sup>13</sup>Berger, Peter L & Luckmann, Thomas, ( 1996 ) *The Social Construction of Reality*, Vintage Books,

gender dan tradisi. Relasi gender dan tradisi juga merupakan relitas sosial yang merupakan hasil dari konstruksi sosial. Dan sama juga dengan relitas sosial berbasis ide dan pikiran, konstruksi relasi gender dan tradisi yang sudah diyakini dalam masyarakat juga bisa dirubah atau dengan sebutan lain dilakukan re-konstruksi.

Kita bisa terapkan analisis tentang konstruksi sosial ini pada tradisi kawin tangkap, tradisi kawin culik, tradisi poligami dan tradisi pernikahan anak. Dimana tradisi-tradisi diatas merupakan hasil dari ide-ide dan pikiran-pikiran yang terus menerus dikonstruksikan. Ketika sebuah ide atau pikiran telah dikonstruksikan, maka menjadi sesuatu yang diyakini benar oleh masyarakat. Ini sebabnya masyarakat menganggap tradisi kawin tangkap, kawin culik, pernikahan anak sebagai hal yang benar dilakukan, tanpa menyadari bahwa praktek dari tradisi itu “melukai” pihak perempuan, dan pihak perempuan menjadi korban. Konstruksi yang sangat kuat terhadap kebenaran tradisi ini yang ada dalam masyarakat membuat masyarakat tidak menyadari bahwa tradisi yang mereka jalankan masuk dalam kategori pelanggaran HAM atau yang bisa diebut dengan “*Harmful Traditional Practices*”.

Selain upaya penegakkan hukum, upaya lain juga dilakukan yaitu advokasi. Berbagai proses advokasi dilakaukan oleh lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Anak, atau lembaga non pemerintah yang memiliki perhatian terhadap persoalanpraktek tradisi yang *harmful traditional practices* ini. Advokasi biasanya dilakukan dengan melakukan pendampingan kepada korban, keluarga korban, memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa tradisi tersebut melanggar HAM dan menyakiti dan banyak hal-hal lain yang sudah dilakukan. Namun seperti diungkapkan diatas, praktek tradisi yang *harmful traditional practices* ini tidak pernah berkurang bahkan cenderung bertambah, hal ini terjadi karena *harmful traditional practices* yang utama bersumber dari konstruksi sosial. Bersumber dari konstruksi berpikir masyarakat atau komunitas, yang memang masih mengakui dan meyakini kebenaran dari praktek-praktek tradisi ini. Ditambah keyakinan bahwa menolak tradisi itu akan berdampak sosial dan supranatural. Ketika semua perangkat regulasi tidak mampu untuk mengatasi persoalan praktek tradisi yang *harmful* ini, maka solusinya dalah melakukan perubahan pada konstruksi atau cara berpikir masyarakat atau komunitas dimana tradisi itu dilakukan. Jika tradisi itu tercipta karena proses konstruksi pikiran, maka proses rekonstruksi juga akan mampu menciptakan konstruksi baru tentang praktek tradisi yang tidak *harmful practices* tadi.

### **BAB. 3.**

#### **METODE PENELITIAN**

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan karakter dan pola kekerasan terhadap perempuan dalam praktek tradisi, dan dari beberapa kasus yang ada, akan digunakan untuk membangun definisi tentang kekerasan perempuan dalam praktek tradisi di Indonesia. Karena tradisi merupakan konstruksi sosial yang berbeda-beda di setiap wilayah, maka jangkauan penelitian ini akan meliputi beberapa tradisi di beberapa wilayah yang memiliki unsur kekerasan terhadap perempuan. Dengan karakter unit analisis yang cukup beragam, luas dan banyak, maka penelitian akan menggunakan metode kajian kasus (Case study) untuk melihat seperti apa pola dan karakter kekerasan terhadap perempuan dalam praktek tradisi yang ada di Indonesia. Ada pun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan eksplorasi kasus secara on-line, dan Forum Group Discussion (FGD) on-line.

## **BAB. 4.**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kekerasan terhadap Perempuan dalam praktik tradisi atau yang dikenal dengan istilah harmful traditional practices (HTP) banyak terjadi di Indonesia. Beberapa wilayah memiliki tradisi-tradisi yang dianggap biasa namun tanpa disadari memiliki dampak yang menyakitkan bagi perempuan. Ada tradisi yang menikahkan anak pada usia dini, sunat perempuan yang masih dipraktikkan di beberapa kalangan masyarakat maupun perijodohan. Setelah melakukan eksplorasi secara on-line terhadap beberapa praktik tradisi yang bermuatan kekerasan terhadap perempuan, penelitian ini memilih satu kasus yang cukup mewarnai berita tentang kekerasan dalam tradisi yang terjadi di Indonesia. Pemilihan kasus ini dilakukan dengan alasan tinggi frekwensi kasus tersebut diberitakan di berita on-line, banyaknya platform media masa yang menayangkan dan memberitakan tradisi tersebut dan kedalaman kasus yang dimuat dalam berita-berita tersebut, serta yang terakhir adalah tingginya muatan kekerasan terhadap perempuan dalam kasus tersebut. Pemilihan fokus kepada salah satu bentuk tradisi, setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa tradisi dilakukan juga terkait dengan alasan metodologi yaitu, pembahasan terhadap semua kasus kurang memberikan kedalaman pemahaman untuk menjawab permasalahan penelitian. Yaitu seperti apa tradisi atau agama yang masuk dalam pengertian atau Batasan praktik budaya berbasis tradisi atau harmful traditional practices? Dan bagaimana konstruksi terbentuknya tradisi yang bermuatan kekerasan tersebut?

Dengan berbagai alasan diatas, penelitian ini memilih untuk mendalami kasus Kawin Tangkap di Sumba. Alasan pemilihan kasus ini sudah dijelaskan seperti dalam paragraf diatas.

Beberapa saluran on line yang memberitakan tentang Kawin Tangkap:

<https://www.youtube.com/watch?v=XgoSnEpSLnM>

<https://www.youtube.com/watch?v=ZQVvqDegc-Y>

**DATA KASUS KAWIN TANGKAP 2017-2024.**

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian (Desa, Kec, Kab)	Palaku dan Korban (Termasuk latar belakangnya, tingkat pendidikan, status sosial, suku dll)	Kronologis	Proses Penanganan
1	10:00 WITA. Kamis, 07 September 2023	Pertigaan Wowara, Desa Waimangura, Sumba Barat Daya.	<p><b>Korban</b> = D (nama samaran)</p> <p><b>Pelaku:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Yohanes Bili Tanggu (29 tahun)</li> <li>● Lede Ngongo Alias Ama Lius,</li> <li>● Lede Ngongo alias Ama Sili</li> <li>● Heribertus Tanggu (25 tahun)</li> </ul>	<p>Saat D (korban) baru saja kembali dari pasar, ia diberitahu oleh pamannya bahwa terjadi keributan di belakang rumah budaya yang berjarak beberapa kilometer dari tempat tinggal D.</p> <p>D (korban) kemudian dengan pamannya ke pertigaan Wowara, Desa Waimangura, Sumba Barat Daya. Pamannya kemudian turun dari kendaraan untuk membeli rokok.</p> <p>Setelah menunggu beberapa menit, segerombolan laki-laki yang terdiri dari 20 orang langsung menyekap D (korban) dan membawa ke rumah milik terduga pelaku di Erunaga, Desa Weekura, Sumba Barat Daya.</p> <p>D (korban) dinaikkan ke mobil pick up dan dibawa ke rumah untuk membicarakan adat.</p> <p>Perwakilan keluarga ayah korban tidak tahu. Tante korban dari pihak Ayah, Lusia Wini Bulu, mengaku sama sekali tidak mengetahui rencana terduga pelaku untuk menculik dan menikahi keponakannya. Lusia mengaku bahwa dirinya menolak untuk berdamai dengan pihak terduga pelaku.</p>	<p>Video penyekapan kawin tangkap kepada D (korban) diunggah oleh seorang warga kemudian viral. Setelah video tersebut viral, polisi langsung memanggil korban, keluarga korban, dan para terduga pelaku untuk dimintai keterangan terkait peristiwa itu.</p> <p>“Setelah kami mendalami keterangan para saksi, memang sebelumnya sudah ada pembicaraan adat dari keluarga korban dengan keluarga terduga pelaku,” ujar AKP Rio Panggabean, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sumba Barat Daya.</p> <p>Namun, <b>korban mengaku tidak mengenal terduga pelaku sama sekali.</b></p> <p>Polisi akan mengenakan delik perampasan kemerdekaan berdasarkan KUHP, sekaligus Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual dalam mengusut kasus ini.</p>

				<p>Sementara, ayah korban, Timotius Malo, mengatakan lewat sambungan telepon bahwa dia tidak menyetujui pernikahan antara anaknya dengan terduga pelaku. Namun berdasarkan pantauan wartawan di lapangan pada Jumat (08/09) sore, rumah korban dikelilingi oleh massa yang menghalangi akses ke rumah korban.</p>	
2	Januari 2017	Kabupaten Sumba Tengah	<p><b>Korban</b> = Citra (bukan nama asli)  <b>Pelaku</b> =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<p>Pada Januari tahun itu, Citra bekerja di sebuah lembaga swadaya masyarakat setempat dan diminta ikut rapat oleh pihak yang ia sebut janggal dari keseharian tugasnya. Mesti demikian, ia memenuhi tanggung jawabnya dan menghadiri pertemuan tersebut. Kira-kira satu jam setelah pertemuan berjalan, Citra mengatakan bahwa mereka meminta untuk berpindah lokasi. Citra mmengiyakan dan hendak menghidupkan motornya ketika sejumlah orang tiba-tiba mengangkat dan membawanya ke dalam sebuah mobil. Wanita yang saat itu berusia 28 tahun itu menjerit dan meronta-ronta mencoba melepaskan diri. “Tapi saat itu ada dua orang yang memegang saya di belakang (mobil). Saya tidak punya kekuatan,” tuturnya sambil mengingatkan kejadian itu melalui telepon. Dalam perjalanann, ia mengirimkan SMS kepada keluarga dan pacaranya saat itu untuk mengatakan bahwa ia dibawa lari. “Sampai di rumah pelaku,</p>	<p>Beberapa hari setelah ia tinggal di rumah pelaku, Citra tidak ingin makan, minum dan tidur. Kemudian adik Citra kemudian datang membawakan makan dan minum sambil proses negosiasi berdasarkan adat berjalan. Akhirnya pada hari keenam, keluarga Citra, didampingi pihak pemerintah desa dan LSM, berhasil membawa dia pulang.</p>

			<p>sudah banyak orang, sudah pukul gong, pokoknya [menjalankan] ritual yang sering terjadi ketika orang Sumba bawa lari perempuan,” jelas Citra</p> <p>Ia mengatakan ia terus melakukan perlawanan dan berusaha untuk mengelak dari ritual-ritual yang dianggap dapat memabntu menenangkan perempuan yang ditangkap, seperti penyiraman air pada dahi.</p> <p>“Saya naik ke pintu rumah adat mereka, biasa ada ritual siram air. Kalau istilah orang Sumba, ketika disiram air, kita tidak bisa kembali, tidak bisa turun lagi dari rumah tersebut. Tapi karena saya masih dalam keadaan sadar saat itu air tidak kena di dahi tapi kena di kepala.”</p> <p>“Teru saya tetap dibawa masuk ke rumah. Di situ saya protes, saya menangis, saya banting diri, kunci (motor) yang saya pegang saya tikam di perut saya sampai memar, saya hantam kepala saya di tiang-tiang besar rumah, maksudnya supaya mereka kasihan dan mereka tahu saya tidak mau,” kata Citra.</p> <p>Ia menambahkan bahwa pihak pelakumengatakan mereka melakukan hal tersebut karena sayang padanya. Hal itu dibantah oleh Citra yang menganggap perlakuan tersebut salah. Segala upaya dan rayuan dilakukan demi mendapatkan persetujuan Citra dan keluarganya. “Saya menangis sampai tenggorokan saya kering. Mereka berusaha memberi air. Tapi</p>	
--	--	--	--	--

				<p>saya tidak mau,” tutur wanita yang kini berusia 31 tahun itu.</p> <p>Lanjut beberapa hari, Citra masih menolak untuk makan dan minum. “Karena terus menangis sepanjang malam, tidak tidur, saya rasa benar-benar sudah mau mati.” Katanya.</p> <p>Adik Citra kemudian datang membawakan makan dan minum sambil proses negosiasi berdasarkan adat berjalan. Akhirnya pada hari keenam, keluarga Citra, didampingi pihak pemerintah desa dan LSM, berhasil membawa dia pulang.</p>	
--	--	--	--	---	--

Kawin Tangkap, praktek tradisi yang diperlihatkan dalam video dan dipaparkan kronologisnya dalam kasus diatas, merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam praktek tradisi, atau Sebagian orang menyebutkan sebagai kekerasan perempuan berbasis tradisi atau dalam bahas global dikenal dengan Harmful Traditional Practices (HTP). Masyarakat secara luas mengakui ini sebagai tradisi atau peling tidak merupakan kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun. Ketika kita perhatikan dalam video yang ditayangkan, dengan jelas masyarakat sangat mengemal fenomena yang sedang diaksikan dan masyarakat telah memberi nama (menamai) fenomena tersebut. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat telah terbiasa dengan fenomena seperti itu dan bahkan sudah memberi nama pada fenomena seperti itu. Kawin Tangkap adalah istilah yang dikenal oleh masyarakat. Suatu praktek tradisi yang berkaitan dengan lembaga perkawinan. Bagi masyarakat sekitar yang sudah terbiasa dengan fenomena tersebut, praktek ini merupakan salah satu proses tradisi dalam rangka pembentukan Lembaga perkwinan. Namun dalam pendekatan kekerasan perempuan, praktek ini merupakan bentuk kekerasan dalam kategori “pemaksaan perkawinan”.

Jika memperhatikan proses Kawin Tangkap dilakukan, maka ada banyak Batasan kekerasan perempuan yang terpenuhi dalam praktek ini. Antara lain adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, pemaksaan perkawinan dan pelanggaran hak. Kekerasan fisik jelas terjadi Ketika seornag perempuan dipaksa dpaksa secara yang pastinya menyakitkan secara fisik. Kekerasan seksual terjadi Ketika tubuh perempuan dipegang oleh banyak laki-laki secara paksa, dan tidak menyenangkan. Persitiwa ini juga bisa dianggap sebagai pemaksaan perkawinan karena korban harus melakukan perkawinan tidak atas kehendak sendiri. Dan tentu saja pelanggaran hak, yaitu hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Bahkan jika perempuan sudah memiliki keinginan untuk menikah, maka dia kehilangan haknya untuk memilih calon pasangan hidup dengan bebas.

Untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian terkait dengan bagaimana sebenarnya proses tradisi ini bisa terkonstruksdi, penelitian ini mendalaminya dengan melakukan wawancara secara on line, dengan beberapa tokoh yang saat ini melakukan proses perlawanan terhadap kawin tangkap.

<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
Terkait dengan kasus kawin tangkap ya, kasus kawin tangkap itu apakah dalam dua tahun terakhir ini masih terjadi ya kak?	masih-masih kak, oke terakhir, tahun ini masih dua kali

<p>Apakah betul tradisi atau praktek kekerasan ini dikaitkan dengan tradisi begitu?</p>	<p>Iya iya betul, oke, maksudnya, apa namanya ya kenapa saya bilang dikaitkan dengan tradisi, karena ada instrumen-instrumen budaya dan seterusnya yang dipakai disitu, tapi nanti ketika ditanya lagi banyak lagi, maksudnya ketika ditanya lagi di lapangan, nanti tokoh-tokoh adat mereka mengatakan juga bahwa ini bukan tradisi, ini bukan adat, dan soal ini penyimpangan budaya, dan seterusnya. Hanya itu dia ya, maksudnya baik. Ya, ini sudah terjadi. Itu mungkin bagian dari denial atau penyangkalan kita sebagai orang Sumba, fokus kita kan bukan di situ, fokus kita kan bahwa ada korban, ada kekerasan yang terjadi di sana karena itu harus dihentikan</p>
<p>Sebetulnya latar belakang mereka melakukan itu apa sih kak sejauh ini yang terjadi di lapangan kak?</p>	<p>Jadi sebenarnya kalau misalnya kita penelitian awalnya berdasarkan hasil penelitian saya yang lalu ketika mewawancarai teman-teman di Sumba Barat itu memang betul-betul karena seseorang mau menunjukkan prestisenya bahwa dia ini mampu, dia bisa untuk mengambil seorang istri dan dia sanggup untuk membayar, dia sanggup untuk memberikan belis, yang istilahnya orang Sumba itu belis berapa pun yang diminta oleh keluarga perempuan sebenarnya itu, hanya dalam perjalanannya kan tidak lagi begitu, orang seolah-olah mau menggunakan kawin santap ini untuk dengan jalan pintas sehingga ada tahapan-tahapan budaya yang tidak lagi dilakukan atau sebagai jalan pintas untuk mengambil istri dan sebagainya.</p>
<p>Kronologinya seperti apa?</p>	<p>Ya, jadi contohnya, kalau yang kemarin ini contohnya yang kasus yang terakhir kejadian Itu kan, jadi ada perempuan korban ini mau dilamar sama pacarnya mereka sudah berpacaran lama dan mau dilamar sama pacarnya. Nah, tiba-tiba si pacarnya ini nggak datang-datang. Akhirnya, pacarnya ini</p>

	<p>nggak datang-datang. Keluarganya menghubungi orang lain yang bukan pacarnya yang masih punya jalur perkawinan diantara mereka, maksudnya mereka bisa untuk menikah walaupun masih ada hubungan kekeluargaan. Jadi seperti sepupu perempuan ini, sepupu laki-laki menghubungi. Seperti sepupu perempuan ini menghubungi sepihak laki-laki untuk, Lelaki-laki menghubungi Keluarga perempuan korban ini menghubungi sama sisi lelaki-laki untuk ayo kamu bisa tangkap perempuan ini untuk anak kami supaya kamu menjadikan istri, nah itu kronologi terbaik ya sudah akhirnya si lelaki-laki datang menangkap perempuan dan tidak ada yang bilang, jangan, cukup, tidak boleh. Padahal perempuan ini menangis dan tidak mau. Oleh karena itu kami perwati koordinasi dengan PEMDA Sumba Barat, dan akhirnya korban langsung dievakuasi, diangkut dari rumah pelaku dan tidak jadi dinikahkan karena memang bukan dia yang mau dihendaki oleh si perempuan ini misalnya gitu.</p>
<p>Alasan orang tuanya mengambil keputusan seperti itu apa?</p>	<p>Ya karena mereka tidak mau menanggung malu karena ini sudah acara lamaran, tapi calon mempelai laki-laki tidak datang-datang akhirnya mereka mau supaya proses itu tetap berjalan, walaupun calon suaminya orang lain lagi</p>
<p>Alasan dari keluarga atau tetangga yang tidak melarang, apakah? Atau sama ya, sama kayak pikiran orang tuanya atau bagaimana?</p>	<p>Ya, karena mereka menganggap itu bagian dari salah satu perkawinan</p>
<p>Seperti sudah kayak kebiasaan ya berarti</p>	<p>Iya iya</p>
<p>Dan praktek seperti itu menjadi dianggap normal gitu kah kemudian oleh masyarakat di situ kak?</p>	<p>Iya dianggap normal</p>

<p>Berarti tidak cuma sekali ya? Berarti Berarti sudah sering terjadi ya?</p>	<p>Sudah sering sekali kakak, sudah berulang-ulang bertahun-tahun yang baru 20 tahun baru viralnya baru baru 2 tahun, kejadiannya sudah lama banget</p>
<p>Jadi itu semacam kebiasaan yang sudah terjadi lama sebetulnya, hanya masyarakat di luar mungkin baru-baru aja ini tahu ya?</p>	<p>Betul, betul.</p>
<p>Kalau tanggapan dari adat sendiri mendinai ya artinya dia tidak mau bertanggung jawab itu dianggap sebagai adat begitu kah?</p>	<p>Ya itu dia maksudku setelah kejadian ini viral, orang-orang ya maksudnya beberapa tokoh adat menganggap bahwa ah ini sebenarnya bukan adat kita, kaya gitu tapi kan, kalau mau dilihat lagi secara yang didokumentasikan lewat ini loh ini salah satu cara perkawinan tanpa melamar itu. Sebenarnya tradisi perkahwinan tanpa melamar menurut umum kita Hanya untuk sekarang.</p>
<p>Sebetulnya ada tradisi yang perkahwinan tanpa melamar Itu yang menjadi legitimasi</p>	<p>Iya. Ya itu sih, maksudnya itu dia Sebenarnya kalau hasil penelitian yang sudah di dokumentasikan Dia bagian dari perkahwinan tanpa melamar</p>
<p>Walaupun tokoh adat ini ketika ditanya meninai, menulak, tapi ketika itu terjadi mereka ada sikap nggak atau diamin aja juga?</p>	<p>Iya.</p>
<p>Kalau masyarakat sendiri bagaimana tanggapannya?</p>	<p>Ya, mereka sudah, apalagi kalau perempuan-perempuan penyintas mereka merasa bahwa betul, ini tidak boleh lagi dilaksanakan.</p>
<p>Kalau keluarga-keluarga kayak yang tadi tuh keluarga yang tiba-tiba mengalihkan salon anak-anaknya ke cowok lain itu keluarga-keluarga seperti itu sampai sekarang gimana tuh? Apa mereka masih ngerasa itu yang terbaik atau sudah ada pencerahan juga?</p>	<p>Nah itulah dia. Kayaknya mereka kalau dari kasus itu ya mereka merasa itu terbaik untuk anak mereka, untuk mereka sendiri padahal sebenarnya itu kan justru menciderai kemanusiaan</p>
<p>Kalau keluarga besarnya gimana Kak?</p>	<p>Justru keluarga sama keluarga besar sudah yang sepakat pada akhirnya jalan pintas</p>

<p>Rata-rata untuk kasus-kasus yang sebelumnya juga sama ya tanggapan keluarganya kayak gitu ya</p>	<p>Iya ada tapi ada juga yang kemudian kan mereka akhirnya mau melepaskan anaknya</p>
<p>Ternyata loh kok udah ada penyintas yang sekian tahun berarti udah lama dilakukan itu yang kemudian menjadi keperhatinan yang cukup karena menurut saya ini agak susah diatasi juga karena itu tadi keluarga justru keluarga sendiri gitu kan justru keluarga sendiri kalau rata-rata memang.</p> <p>Jadi kira-kira ketika keluarga dan keluarga besar memutuskan mengambil langkah itu tuh apa gitu? Malu tadi ya?</p>	<p>Ya supaya kalau yang kasus terakhir ya, kalau Kakak ikuti kasus terakhir, itu kan mereka mau dengan doli menutupi malu. Malu karena perempuannya nggak jadi dilamar nah ini kan pikiran apa coba ya itu kembali lagi ya karena belum terjemahkan secara pendidikan juga secara sumber daya manusia masih kurang mereka tidak tahu apa itu pemaksaan perkawinan, perampasan kemerdekaan, mereka out of the box, akhirnya ya mengambil, ini kan sudah tradisi, kita sudah biasa lakukan ini, Sudah diambil lah dengan yang cara itu. Nah, dan memang betul yang kakak bilang tadi. Saya sepakat. Dan saya juga lagi bertanya-tanya apa yang miss sebenarnya. Kenapa susah sekali untuk diretas?</p> <p>Gimana cara kita mengutuk mata rata yang kayak kerasa ini? itu... Mbak. Itu pertanyaanku juga ya. Ya, Ya, kira-kira seperti apa? Ini Ini kan jadi tesis saya tahun 2009. Ini Tesis saya waktu itu memang lebih kepada dampak kawin tangkap terhadap perempuan korban kawin tangkap.</p>
<p>Oh dampaknya ya? Lebih Lebih menyeloti ke dampaknya?</p>	<p>Kepada dampak waktu itu Dan melihat di sini, bahwa ini salah satu pemaksaan perkawinan, kawin paksa kekerasan juga kan.</p>

Sama seperti tradisi-tradisi yang lain, praktek Kawin Tangkap terjadi dalam ranah yang disebut dengan istilah Dunia Sosial. Seperti yang diungkapkan dalam teori Peter L Berger dan Thomas Luckman, bahwa dunia social itu bersifat memaksa dan berada diluar individu, diajarkan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Sama seperti dengan Kawin Tangkap. Sebagai sebuah praktek tradisi Kawin Tangkap tidak terjadi secara tiba-tiba namun merupakan hasil konstruksi budaya dan konstruksu berpikir selama jangka waktu yang lama.

Masyarakat cenderung menganggap hal itu sebagai kebiasaan, dan Kawin Tangkap masih sering terjadi karena memang ditanamkan dari generasi ke gfenrasi bahwa itu adalah hal

yang biasa. Sifat dunia social juga berada di luar diri individu dan bersifat memaksa. Sebagai sebuah konstruksi yang diakui dan diajarkan turun-temurun, masyarakat menjadi takut atau enggan untuk menolak. Masyarakat menganggapnya sebagai hal yang biasa. Mereka akan memberikan sanksi-sanksi kepada anggota masyarakat yang tidak memenuhi aturan tersebut. Sementara itu, korban sendiri tidak menolak karena dia juga memiliki konstruksi bahwa itu adalah hal yang wajar. Sebagai perempuan dalam masyarakat, maka wajar jika menerima perlakuan seperti itu. Keengganan untuk menolak juga dikarenakan mereka tidak mau mendapatkan stigma-stigma tertentu seperti dianggap aneh atau dianggap melanggar aturan atau adat.

## **BAB. 5.** **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kawin Tangkap yang dipraktekkan di Sumba, terbukti merupakan salah satu bentuk kekerasan perempuan berbasis tradisi. Sebagai sebuah tradisi, praktek ini dikonstruksikan dari masa ke masa, sehingga masyarakat menganggap itu sebagai kebiasaan. Bahkan bagi korban sendiri, mereka merasa bahwa itu sudah menjadi takdir jika mereka menjadi korban dari praktek tradisi tersebut. Kategori praktek kekerasan yang terjadi karena konstruksi budaya dalam masyarakat. Batasan kekerasan yang dialami dalam praktek Kawin Tangkap ini adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, pemaksaan perkawinan dan perampasan hak.

Praktek seperti ini harus dihilangkan, mengingat dampak ayng ditimbulkan dari praktek ini terhadap perempuan atau anak perempuan. Meskipun penghilangan praktek ini tidak akan mudah, karena merupakan konstruksi yang sudah bertahan bertahun-tahun. De-konstruksi merupakan langkah yang tepat untuk penyelesaian masalah kekerasan berbasis tradisi.

## REFERENSI

Astuti, D & Widhiastuti R, *Refleksi Praktek Harmful Traditional Practices di Indonesia*, Jurnal Al-Maiyah, Vol. 13 No. 2 Desember 2020. pp.184-198.

Berger, Peter L & Luckmaan, Thomas, ( 1996 ) *The Social Construction of Reality*, Vinatge Books,

Ife, Jim & Tesoriero, Frank (2011), *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era-Gloobalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Fakih, Mansour, (1999), *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Freire, Paulo, Illich Ivan & From, Erich (2015), *Mengungat Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Freire, Paulo (2007), *Politik Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Kutha, Nyoman Ratna (2010), *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Rijal Abdillah, *Analisis Teori Dehumanisasi Pendidikan Paulo Freire*, (2017), Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Vol. 2 No. 1. Universitas Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung.

Topatimaasang, Roem, Rahardjo, Toto & Fakih, Mansour (2015), *Pendidikan Populer, Membangun Kesadaran Kritis*, Yogyakarta, Insist Press.

Zubaedi, (2014), *Pendidikan Berbasis Masyarakat, Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Inasshabibah, *Adakah Keadilan dalam Pernikahan Poligami?*, <https://crcs.ugm.ac.id/adakah-keadilan-dalam-pernikahan-poligami/>, diakses tanggal 13 Juli 2020, Pukul : 23:33 wib.

Rivan Dwiastono dan Oki Budhi, *Kisah penjual sayur keliling di Pulau Kulambang, korban kekerasan rumah tangga yang kampanyekan risiko pernikahan anak*, BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49094275>, diakses tanggal 13 Juli 2020, pukul : 22:56 wib.

*Kawin Tangkap di Sumba, Diculik untuk Dinikahi, Citra Menangis sampai Tenggorokan Kering* Kompas.com - 09/07/2020, 06:07 WIB, <https://regional.kompas.com/read/2020/07/09/06070001/kawin-tangkap-di-sumba-diculik-untuk-dinikahi-citra-menangis-sampai?page=all>, diakses tanggal 13 Juli 2020, Pukul : 22:10 wib.

*Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, Komnas Perempuan, <https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf>, diakses tanggal 14 Juli 2020, Pukul : 15:00 wib.

*Kekerasan Berbasis Gender (KBG)*, <https://pkbi-diy.info/kekerasan-berbasis-gender-kbg/>, diakses tanggal 14 Juli 2020, pukul : 15:07 wib.

*Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. Available at : <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>, diakses tanggal 28 Agustus 2020, pukul : 11:10 wib.

Rochaety, N.(2014) *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukun Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*, Palastren, 7(1), pp. 1-24.

Syadzily, A, H. (2020) *Konstruksi Budaya Langgengkan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Available at : <https://www.validnews.id/Konstruksi-Budaya-Langgengkan-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-CfR>,

*Tradisi Kawin Culik di Lombok Suburkan Praktik Nikah Paksa*, <https://www.dw.com/id/tradisi-kawin-culik-di-lombok-suburkan-praktik-nikah-paksa/a-51061239>,